



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : -
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / -
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Kapuas
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN KIk tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1. yaitu 862645040407495 dan nomor IMEI 2 yaitu 862645040407487;
 - 1 (satu) buah kartu SIM (Subscriber Identity Module) IM3 ooredoo dengan nomor 085754156584;
 - 1 (satu) buah kartu SIM (Subscriber Identity Module) AXIS dengan nomor 083150202786.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y20 warna Nebula Bloe dengan nomor IMEI 1. yaitu 864043052646697 dan nomor IMEI 2 yaitu 864043052646689;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kartu SIM (Subscriber Identity Module) Telkomsel dengan nomor 085246841200.

Dikembalikan kepada saksi II

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juni 2022 sekira jam 13.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 13.50 Wib saksi Saksi I dihubungi melalui telpon oleh Saksi III agar Saksi I bisa datang ke rumah Saksi III binti Mahdianur, kemudian saksi Saksi I berangkat kerumah Saksi III di Kabupaten Kapuas, sesampainya di rumah Saksi III sekira jam 14.00 Wib Saksi I diberitahu oleh Saksi III kalau terdakwa Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0857-5415-6580 ada mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya (vagina) ke akun whatsapp milik Saksi III dengan Nomor 0831-4046-1113, mendengar hal tersebut Saksi I merasa malu, setelah itu Saksi I pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Saksi I terkejut lagi setelah diberitahu oleh saksi Saksi II yang merupakan ayah Saksi I bahwa diakun shopee atas nama @dv8gkkgx6n yang sering digunakan Saksi I dan Saksi II ada menerima pesan dari akun shopee atas nama @kzim76dr3t milik terdakwa berupa foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya (vagina). Dan pada tanggal 28 juni 2022 diakun whatsapp dengan nomor 0852-4684-1200 milik Saksi II ada menerima pesan dari akun whatsapp dengan nomor 0857-5415-6580 berupa tangkapan layar (screenshot) dari pesan obrolan (chat) di Instagram atas nama saksi IV yang mana gambar tangkapan layar (screenshot) tersebut terdapat foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya (vagina);

Bahwa terdakwa Terdakwa mengirim atau menyebarkan foto-foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) kepada Saksi III sebanyak 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) melalui pesan atau obrolan (chat) di akun Whatsapp milik terdakwa dengan nomor 0857-5415-6580 kepada akun Whatsapp milik Saksi III dengan nomor 0831-4046-1113, kemudian terdakwa mengirim atau menyebarkan kepada saksi IV sebanyak 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) melalui pesan atau obrolan (chat) akun Instagram milik terdakwa atas nama *anisa_saa125* kepada akun instagram milik saksi IV atas nama Saksi IV, dan terdakwa juga mengirim atau menyebarkan kepada Saksi I beberapa foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) dengan jumlahnya terdakwa tidak ingat melalui pesan atau obrolan (chat) akun Whatsapp milik terdakwa dengan Nomor 0857-5415-6580 kepada akun whatsapp milik Saksi I dengan nomor 0852-4684-1200 yang ternyata milik Saksi II yang merupakan orang tua dari Saksi I serta terdakwa mengirim atau menyebarkan melalui pesan atau obrolan (chat) akun shopee milik terdakwa atas nama *@kzim76dr3t* kepada akun Shopee atas nama *@dv8gkgg6n* milik Saksi I;

Bahwa alat atau sarana yang digunakan terdakwa untuk mengirim atau menyebarkan foto-foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1. yaitu 862645040407495 dan nomor IMEI 2 yaitu 862645040407487 dan untuk terhubung dengan internet terdakwa menggunakan 2 (dua) buah SIM Provider IM3 dengan nomor 0857-5415-6580 dan 0857-54156584;

Bahwa terdakwa mengirim atau menyebarkan foto-foto Saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) melalui akun whatsapp, akun shopee dan akun Instagram milik terdakwa tersebut karena terdakwa ingin mempermalukan keluarga Saksi I karena terdakwa merasa sakit hati setelah diputusi atau tidak berpacaran lagi dengan Saksi I dan pernah dimarahi oleh orang tua Saksi I di depan umum;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Bahwa terdakwa mengirim atau menyebarkan foto-foto Saksi I yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan karena terlihat payudara dan alat kelaminnya (vagina) melalui akun whatsapp, akun shopee dan akun Instagram milik terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi I;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Saksi karena telah tersebar foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin di media sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 14.00 Wib saat Saksi datang ke rumah Saksi III yang memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ada mengirimkan kepadanya foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin lewat aplikasi whatsapp;
- Bahwa ada 2 (dua) buah foto-foto Saksi yang disebarkan oleh Terdakwa, 1 (satu) foto Saksi yang terlihat payudara dan 1 (satu) foto Saksi yang tidak mengenakan pakaian dan terlihat jelas payudara dan alat kelamin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa berpacaran selama 2 tahun namun sekarang sudah putus;
- Bahwa selama menjalin hubungan/berpacaran Saksi dan Terdakwa tidak pernah berhubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin disebarkan Terdakwa setelah 1 (satu) minggu Saksi meminta hubungan kami putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin itu karena Terdakwa tidak mau putus dari Saksi dan ia ingin memperlakukan Saksi dan keluarga;
- Bahwa saat kami masih berpacaran Terdakwa pernah meminta Saksi untuk berfoto sendiri dan terlihat payudara maupun alat kelamin kemudian foto tersebut Saksi kirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Saksi berfoto sendiri yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin Saksi lakukan di dalam kamar rumah Saksi di Kabupaten Kapuas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mau untuk berfoto terlihat payudara maupun alat kelamin, namun Terdakwa mengancam Saksi jika Saksi tidak mau maka ia akan memberitahukan kepada orang tua Saksi maupun kepada orang lain video perbuatan yang kurang baik/negatif yang pernah Saksi lakukan dengan Terdakwa, karena Saksi merasa ketakutan kemudian Saksi menuruti permintaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang merekam video perbuatan yang kurang baik/negatif antara Saksi dan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa merekam video perbuatan yang kurang baik/negatif tersebut karena pada saat itu kami masih berpacaran;
- Bahwa lebih dahulu Video direkam oleh Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa meminta Saksi untuk berfoto sendiri yang terlihat payudara dan alat kelamin dan dikirimkan kepada Terdakwa lewat whatsapp;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya Saksi lupa sekitar pagi hari ketika Saksi dan Terdakwa saling chat melalui aplikasi whatsapp tiba-tiba Terdakwa meminta Saksi untuk berfoto sendiri memperlihatkan payudara Saksi dan apabila Saksi tidak mau menuruti permintaannya maka ia akan memberitahukan kepada orang tua Saksi maupun kepada orang lain tentang video perbuatan yang kurang baik antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi merasa ketakutan kemudian Saksi menuruti permintaan Terdakwa lalu foto tersebut Saksi kirimkan melalui whatsapp kepada Terdakwa, satu minggu kemudian Terdakwa melalui chat whatsapp meminta Saksi untuk berfoto tanpa busana sehingga terlihat jelas payudara maupun alat kelamin Saksi dan apabila Saksi tidak mau maka ia akan menyebarkan video tersebut dan Saksipun kembali menuruti karena merasa takut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib Saksi menghubungi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui telepon dan memberitahukan kalau Saksi meminta putus hubungan kami namun Terdakwa tidak mau dan setiap kali Terdakwa menghubungi Saksi melalui media sosial tidak pernah Saksi tanggap lagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 13.50 Wib Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi III dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumahnya, dan sesampainya di rumah Saksi III sekitar jam 14.00 Wib Saksi diberitahu oleh Saksi III kalau Terdakwa menggunakan akun whatsapp dengan nomor 085754156580 ada mengirimkan foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin ke akun whatsapp milik Saksi III dengan nomor 083140461113 mendengar hal tersebut Saksipun merasa malu setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah Saksipun terkejut lagi setelah diberitahu oleh ayah Saksi bahwa diakun shopee atas nama @dv8gkggx6n yang sering Saksi dan Ayah Saksi gunakan bersama ada menerima pesan dari akun shopee atas nama @kzim76dr3t berupa foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 diakun whatsapp dengan nomor 085246841200 yang digunakan oleh ayah Saksi ada menerima pesan dari akun whatsapp dengan nomor 085754156580 berupa gambar tangkapan layar (screenshot) dari pesan/obrolan (chat) di instagram atas nama IV yang mana digambar tangkapan layar (screenshot) tersebut terdapat foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin, dan atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Kapuas Murung untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengirim foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin tersebut kepada teman Saksi Saksi Saksi III melalui whatsapp, Saksi IV melalui chat aplikasi instagram dan kepada ayah Saksi melalui pesan/chat aplikasi whatsapp dan aplikasi shopee;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan foto-foto Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin kepada orang lain karena dapat mempermalukan Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menyebarluaskan foto dan video Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di Persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah melapor ke kantor polisi karena tersebar foto-foto anak kandung Saksi, Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin di media sosial;
- Bahwa ada 2 (dua) buah foto-foto anak Saksi, Saksi I yang dikirim kepada Saksi, 1 (satu) foto yang terlihat payudara dan 1 (satu) foto yang tidak mengenakan pakaian dan terlihat jelas payudara dan alat kelamin;
- Bahwa yang menyebarkan foto-foto anak Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib saat Saksi sedang berada di rumah lalu diberitahu oleh anak Saksi, Saksi I bahwa foto-foto miliknya yang terlihat payudara dan alat kelaminnya telah disebarkan Terdakwa kepada Sdri Saksi III yang merupakan teman anak Saksi kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib diakun whatsapp yang Saksi gunakan dengan nomor 085246841200 Saksi ada menerima pesan dari akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 berupa gambar-gambar tangkapan layar (screenshot) dari pesan/chat whatsapp atas nama Saksi III dan dari obrolan/chat instagram atas nama IV juga terdapat foto anak Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya anak Saksi yaitu Saksi I berpacaran dengan Terdakwa namun sekarang sudah putus;
- Bahwa akun whatsapp dengan nomor 085246841200 sebenarnya milik Saksi namun sering juga digunakan oleh anak Saksi, Saksi I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni sekitar jam 05.00 Wib saat Saksi sedang membuka akun shoppe dengan nama @dv8gkggx6n yang ada di handphone milik Saksi tiba-tiba Saksi melihat ada pesan masuk dari akun shoppe atas nama @kzim76dr3t dan setelah Saksi buka isi pesan tersebut berupa gambar atau foto anak Saksi I tanpa menggunakan busana sehingga terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi akun shoppe siapa yang telah mengirimkan foto tersebut, dan menurut anak

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi akun shoppe tersebut milik Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib anak Saksi memberitahukan lagi kepada Saksi bahwa foto-foto anak Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya telah disebar oleh Terdakwa kepada Sdri Saksi III dan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib di akun whatsapp milik Saksi dengan nomor 085246841200 ada menerima pesan dari akun whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 berupa gambar-gambar tangkapan layar (screenshot) dari pesan/obrolan/chat instagram atas nama IV yang mana gambar tangkapan layar (screenshot) tersebut juga terdapat foto anak Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya;

- Bahwa Saksi ada menerima video yang kurang baik yang dikirim Terdakwa melalui akun shoppe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengirim foto-foto anak Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin tersebut kepada teman anak Saksi, yaitu Saksi III melalui whatsapp, Saksi IV melalui chat aplikasi instagram dan kepada Saksi melalui pesan/chat aplikasi whatsapp dan aplikasi shoppe;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Saksi I foto-fotonya yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin disebar oleh Terdakwa setelah anak Saksi meminta hubungan mereka putus;
- Bahwa terhadap foto-foto yang dikirim Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu dan keberatan dan melaporkannya ke Polsek Kapuas Murung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan foto-foto anak Saksi, Saksi yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin kepada orang lain karena dapat memperlakukan Saksi dan keluarga;
- Bahwa antara Saksi selaku orang tua Saksi I dan orang tua dari Terdakwa ada membuat surat perjanjian damai dengan tujuan agar tidak ada dendam di kemudian hari baik dari kami maupun dari keluarga Terdakwa, namun untuk masalah hukumnya tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan, berupa berupa 1 (satu) buah Kartu SIM Telkomsel dengan nomor 085246841200 adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tersebarnya 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelamin Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 13.48 Wib di rumah Saksi ada menerima kiriman foto separuh badan Saksi I yang kelihatan payudaranya kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juni sekitar jam 13.00 Wib Saksi ada menerima lagi foto Saksi I tanpa mengenakan busana yang terlihat payudara dan alat kelaminnya dan yang mengirimkan kedua foto tersebut adalah Terdakwa dengan nomor akun whatsapp 085754156580 ke whatsapp Saksi dengan nomor 083140461113;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I karena kami berteman sedangkan dengan Terdakwa Saksi juga kenal karena sebelumnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi I namun sekarang sudah putus;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengirimkan foto-foto Saksi I ke akun whatsapp Saksi adalah Terdakwa karena sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa pernah saling bertukar nomor whatsapp dan Saksi simpan nomornya sehingga Saksi mengetahui kalau nomor akun whatsapp 085754156580 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali Saksi menerima foto Saksi I yang terlihat payudaranya Saksi merasa kaget dan tidak enak sehingga kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi I untuk memberitahu;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan keterangan dari Saksi I bahwa Terdakwa juga ada mengirim foto-foto Saksi I tanpa mengenakan busana tersebut kepada orang tuanya Saksi I melalui whatsapp;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 13.48 Wib di rumah Saksi di Kabupaten Kapuas Saksi ada menerima pesan whatsapp dari nomor 085754156580 milik Terdakwa kemudian Saksi buka ternyata berupa foto separuh badan Saksi I yang kelihatan payudaranya kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi I untuk datang ke rumah Saksi dan setelah kami bertemu Saksi langsung memberitahu dan memperlihatkan kepada Saksi I mengenai foto dirinya yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi kemudian Saksi I juga menceritakan bahwa Terdakwa juga ada mengirim foto-foto serupa ke nomor whatsapp yang digunakan oleh orang tuanya sendiri kemudian

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib Saksi ada menerima lagi foto Saksi I tanpa mengenakan busana yang terlihat payudara dan alat kelaminnya kemudian Saksi memberitahukannya lagi kepada Saksi I mengenai foto tersebut setelah itu Saksi I melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa ada 2 (dua) buah foto-foto Saksi I yang disebar oleh Terdakwa, 1 (satu) foto yang terlihat payudara dan 1 (satu) foto yang tidak mengenakan pakaian dan terlihat jelas payudara dan alat kelamin;
- Bahwa menurut keterangan Saksi I foto-fotonya yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin disebar oleh Terdakwa setelah Saksi I meminta hubungan mereka putus;
- Bahwa foto Saksi I yang tanpa busana yang dikirim Terdakwa ke whatsapp Saksi terlihat dengan jelas bahwa itu adalah foto Saksi I;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

4. Saksi IV, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan Saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan tersebutnya 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelamin Saksi I;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi penerima foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin;
- Bahwa setahu Saksi akun instagram atas nama anisa_saa125 tersebut milik Saksi I sendiri namun sering digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi I karena kami berteman sedangkan dengan Terdakwa Saksi juga kenal karena sebelumnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi I namun sekarang sudah putus;
- Bahwa yang mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin ke akun instagram Saksi adalah adalah Terdakwa dengan menggunakan akun instagram milik Saksi I atas nama anisa_saa125;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat payudara dan alat kelaminnya ke akun instagram milik Saksi atas

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IV melalui akun instagram Saksi I adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa ada chat/obrolan dengan Saksi melalui akun atas nama anisa_saa125 tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar jam 21.51 Wib di rumah Saksi di Kabupaten Kapuas, saat Saksi membuka akun instagram milik Saksi dengan nama IV Saksi ada menerima pesan dari akun instagram nama anisa_saa125 berupa foto Saksi I yang kelihatan jelas payudara dan kemudian pada hari Senin tanggal 28 Juni 2022 sekitar jam 13.30 Wib Saksi ada menerima pesan lagi dari akun instagram yang sama berupa foto Saksi I yang tanpa busana dan terlihat jelas payudara dan alat kelaminnya namun foto-foto tersebut Saksi lihat sudah ditarik atau dihapus oleh Terdakwa dari chat/obrolan kami di akun instagram;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I yang tanpa busana kepada Saksi hanya lewat akun instagram saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I yang tanpa busana tersebut;
- Bahwa foto yang dikirim kepada Saksi ada 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa mengirim foto-foto Saksi I kepada Saksi, tapi yang jelas foto-foto itu dikirim setelah Terdakwa dan Saksi I putus;
- bahwa Saksi keberatan terhadap foto-foto Saksi I yang dikirim kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menyebarkan foto-foto pribadi Saksi I;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH., MH., CLA Bin IHAN SEHABUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik karena pendidikan dan pekerjaan ditekuni berkenaan dengan bidang ilmu tersebut. Saat ini Ahli ditugaskan sebagai Analis Hukum di bagian hukum dan kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dengan tugas melakukan telaahan hukum, bantuan hukum, penyuluhan hukum, serta analisis dan evaluasi hukum di bidang aplikasi Informatika dan dalam penyidikan serta penindakan kasus-kasus tindak pidana berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik, serta memberikan keterangan ahli khususnya dibidang tindak pidana Informasi dan transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat Penyidikan di kepolisian, kejaksaan maupun Pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa dasar hukum dibidang informasi dan transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke – 1 UU RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), Surat Elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir ke - 2 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 5 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik selanjutnya Ahli menerangkan Sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke 14 UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan, dan yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik, yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah, termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan Muatan yang melanggar kesusilaan batasannya mengacu pada UU pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- Bahwa jika seseorang mengirimkan gambar/foto yang melanggar kesusilaan kepada orang lain melalui perangkat elektronik seperti handphone, yang mana penerimanya keberatan terhadap foto yang dikirim tersebut, maka dapat dikatakan orang yang mengirim foto tersebut telah melanggar UU ITE, khususnya Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1), dan orang itu dianggap melakukan kegiatan mentransmisikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik yang dicatat dalam BAP dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin di media sosial;
- Bahwa Terdakwa pernah berpacaran dengan Saksi I;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya kepada orang lain yaitu kepada Saksi AINUN, Saksi IV dan juga kepada Saksi I sendiri pada hari dan tanggal lupa bulan Juni tahun 2022, di rumah Terdakwa di Kab. Kapuas;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut yaitu kepada Saksi ANIUN telah mengirimkan sebanyak 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya melalui pesan atau obrolah (chat) di akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi ANIUN dengan nomor 083140461113 namun untuk kedua foto tersebut sudah Terdakwa hapus dari pesan atau obrolah (chat) di akun Whatsapp milik Terdakwa, kepada Saksi IV Terdakwa telah mengirimkan sebanyak 2 (dua) foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya melalui pesan atau obrolah (chat) akun Instagram milik Saksi I atas nama anisa_saa125 kepada akun Instagram milik IV atas nama IV namun untuk kedua foto tersebut sudah Terdakwa hapus dari pesan atau obrolah (chat) di akun Instagram tersebut, selanjutnya kepada Saksi I Terdakwa mengirimkan beberapa (jumlahnya tidak ingat) foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya melalui pesan atau obrolah (chat) akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi I dengan nomor 085246841200 dan melalui pesan atau obrolah (chat) akun shopee milik Terdakwa atas nama @kzim76dr3t (sudah diganti menjadi @rinahmad1211) kepada akun shopee atas nama @dv8gkggx6n milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa bisa mengirimkan foto-foto tersebut dari akun instagram Saksi I karena Terdakwa mengetahui password akun instagram Saksi I, sehingga bisa membuka sendiri akun instagram Saksi I;
- Bahwa setahu Terdakwa kalau akun Whatsapp dengan nomor 085246841200 dan akun shopee atas nama @dv8gkggx6n milik Saksi I sendiri, namun sering digunakan oleh ayahnya, yaitu Saksi II;
- Bahwa untuk mengirimkan foto-foto tersebut Terdakwa menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 dan untuk terhubung ke internet Terdakwa menggunakan 2 (Dua) buah SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 dan 085754156584;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut saat Terdakwa masih berpacaran

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi I, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berfoto sendiri dan terlihat payudara serta alat kelaminnya, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa minta kepada Saksi I untuk dikirimkan ke akun Whatsapp milik Terdakwa;

- Bahwa kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 sudah Terdakwa buang di sungai karena habis masa berlakunya sedangkan untuk kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156584 masih menempel di Handpone merk VIVO Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut yaitu Terdakwa ingin mempermalukan keluarga Saksi I karena sakit hati setelah diputusi atau tidak berpacaran lagi dengan Saksi KHARUN NISA dan pernah dimarahi oleh orang tuanya di depan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan foto – foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar-gambar yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Handpone merk Vivo Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) IM3 ooredoo dengan nomor 085754156584;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) AXIS dengan nomor 083150202786;
- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y20 Warna Nebula bloe dengan nomor IMEI 1. 864043052646697 IMEI 2. 864043052646689;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Telkomsel dengan nomor 085246841200.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan sebagai berikut :

- Berita Acara pengambilan data optik tanggal 3 Juli 2022;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6362/FKF/2022 tanggal 8 Agustus 2022, dengan kesimpulan :

- ✓ Barang bukti 0656/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model V2027 warna biru dengan nomor imei 864043052646697, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chats messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- ✓ Barang bukti 0657/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan nomor IMEI 862645040407495, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chat messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin Saksi I kepada Saksi III, Saksi IV, dan Saksi II pada tanggal 21 Juni tahun 2022, di rumah Terdakwa di Desa Tajepan RT.04 Kec. Kapuas Murung Kab. Kapuas Prov. Kalimantan tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut yaitu Terdakwa mengirim 2 (dua) foto melalui pesan di akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi III dengan nomor 083140461113, 2 (dua) foto melalui pesan akun Instagram milik Saksi I atas nama anisa_saa125 kepada akun Instagram milik IV atas nama IV, selanjutnya Terdakwa mengirimkan beberapa 2 (dua) foto dan 1 (satu) video yang melanggar kesusilaan melalui pesan akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi Saksi II dengan nomor 085246841200 dan melalui pesan atau obrolan (chat) akun shopee milik Terdakwa atas nama @kzim76dr3t (sudah diganti menjadi @rinahmad1211) kepada akun shopee atas nama @dv8gkggx6n milik Saksi I sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun shopee atas nama @dv8gkggx6n sering juga digunakan oleh Saksi II;
- Bahwa Terdakwa bisa mengirimkan foto-foto tersebut dari akun instagram Saksi I karena Terdakwa mengetahui password akun instagram Saksi I, sehingga bisa membuka sendiri akun instagram Saksi I;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengirimkan foto-foto tersebut Terdakwa menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 dan untuk terhubung ke internet Terdakwa menggunakan 2 (Dua) buah SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 dan 085754156584;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi I, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berfoto sendiri dan terlihat payudara serta alat kelaminnya, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa minta kepada Saksi I untuk dikirimkan ke akun Whatsapp milik Terdakwa;
- Bahwa kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 sudah Terdakwa buang di sungai karena habis masa berlakunya sedangkan untuk kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156584 masih menempel di Handpone merk VIVO Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut yaitu Terdakwa ingin mempermalukan keluarga Saksi I karena sakit hati setelah diputusi atau tidak berpacaran lagi dengan Saksi I dan pernah dimarahi oleh orang tuanya di depan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan foto – foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya kepada orang lain;
- Menimbang, bahwa Saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyebarluaskan foto-foto dan video yang melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa Saksi I, Saksi III, Saksi IV dan Saksi II keberatan dalam menerima foto-foto maupun video tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6362/FKF/2022 tanggal 8 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan :
 - ✓ Barang bukti 0656/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model V2027 warna biru dengan nomor imei 864043052646697, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chats messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
 - ✓ Barang bukti 0657/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan nomor IMEI 862645040407495,

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chat messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

- ✓ Bahwa Terdakwa dan Para Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada **Terdakwa**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Ad.2. Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang - Undang RI. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan** adalah menyebarluaskan Informasi atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik, misalnya mengirimkan SMS atau foto atau video dengan MMS dari satu telepon genggam / handphone (HP) ke satu telepon

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam / handphone (HP) lain, atau dari satu ID BBM atau Line atau WhatsApp ke satu ID BBM atau Line atau WhatsApp lain, maupun melakukan transmisi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan video pada Skype Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya yaitu memiliki makna membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password)

Menimbang, bahwa gambar atau foto tanpa busana sorang perempuan terlihat jelas buah dada dan alat kelamin wanita merupakan perbuatan melawan hukum di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengirimkan video dan foto-foto Saksi I yang terlihat jelas payudara dan alat kelamin Saksi I kepada Saksi III, Saksi IV, dan Saksi II pada tanggal 21 Juni tahun 2022, di rumah Terdakwa di Kab. Kapuas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengirimkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut yaitu Terdakwa mengirim 2 (dua) foto melalui pesan di akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi III dengan nomor 083140461113, 2 (dua) foto melalui pesan akun Instagram milik Saksi I atas nama anisa_saa125 kepada akun Instagram milik IV atas nama IV, selanjutnya Terdakwa mengirimkan beberapa 2 (dua) foto dan 1 (satu) video yang melanggar kesusilaan melalui pesan akun Whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 085754156580 kepada akun Whatsapp milik Saksi II dengan nomor 085246841200 dan melalui pesan atau obrolan (chat) akun shopee milik Terdakwa atas nama @kzim76dr3t (sudah diganti menjadi @rinahmad1211) kepada akun shopee atas nama @dv8gkggx6n milik Saksi I sendiri, namun Terdakwa mengetahui akun shopee atas nama @dv8gkggx6n sering juga digunakan oleh Saksi II;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengirimkan foto-foto tersebut dari akun instagram Saksi I karena Terdakwa mengetahui password akun instagram Saksi I, sehingga bisa membuka sendiri akun instagram Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan foto-foto dan video tersebut menggunakan alat atau sarana berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 dan untuk terhubung ke internet Terdakwa menggunakan 2 (Dua) buah SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 dan 085754156584;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi I yang terlihat puting payudaranya dan alat kelaminnya tersebut saat Terdakwa masih berpacaran dengan Saksi I, Terdakwa menyuruh Saksi I untuk berfoto sendiri dan terlihat payudara serta alat kelaminnya, kemudian foto-foto tersebut Terdakwa minta kepada Saksi I untuk dikirimkan ke akun Whatsapp milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156580 sudah Terdakwa buang di sungai karena habis masa berlakunya sedangkan untuk kartu SIM Provider IM3 dengan nomor 085754156584 masih menempel di Handpone merk VIVO Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487 milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi III, Saksi IV dan Saksi II keberatan dalam menerima foto-foto maupun video tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, foto-foto maupun video yang dimaksud diatas merupakan informasi elektronik, yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi III, Saksi IV, Saksi I, dan Saksi II melalui berbagai aplikasi elektronik menggunakan sarana Handphone, yang mana pihak yang menerima foto/gambar maupun video tersebut merasa keberatan karena mengandung unsur yang melanggar kesusilaan yaitu menampilkan keadaan telanjang Saksi I, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan "mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" **telah terpenuhi;**

Ad.3. dengan sengaja dan tanpa hak";

Menimbang salah satu unsur dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah "dengan sengaja dan tanpa hak" yang merupakan unsur kumulatif yang dalam pembuktian tidak dapat diartikan secara sendiri-sendiri karena apabila pelaku mempunyai hak atas apa yang dilakukan maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



sengaja“ adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini senada dengan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) mengenai pengertian dengan sengaja yaitu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja sama dengan willens and wetens (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” sangat erat kaitannya dengan suasana batin seseorang saat melakukan perbuatan tersebut hal ini akan terlihat jelas dari niat orang yang melakukan dan untuk mengetahui niat tidaklah mudah karena hanya orang tersebut dan Tuhan YME yang mengetahui niat seseorang namun bukan berarti niat tersebut tidak dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa niat dapat dibuktikan bila dihubungkan dengan apa yang dilakukan, pendidikan, pergaulan dan cara orang tersebut melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan tertentu tersebut di atas, menurut maknanya haruslah diartikan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pelakunya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam uraian unsur Ad.2 diatas dikarenakan Terdakwa ingin mempermalukan keluarga Saksi I karena sakit hati setelah diputusi atau tidak berpacaran lagi dengan Saksi I dan pernah dimarahi oleh orang tuanya di depan umum;

Menimbang, bahwa Saksi I tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyebarluaskan foto-foto dan video yang melanggar kesusilaan tersebut, dan Terdakwa juga tidak punya hak dalam mengirimkan foto-foto dan video tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa memang menghendaki dan Terdakwa memang sudah menyadari tindakan tersebut apabila dilakukan akan mengakibatkan malu keluarga Saksi I, oleh karenanya perbuatan yang demikian tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”, kemudian Terdakwa juga tidak memperoleh ijin untuk melakukan perbuatannya itu serta Saksi III, Saksi IV, dan Saksi II merasa keberatan dalam menerima foto dna video yang melanggar kesusilaan yang telah dikirim Terdakwa tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” **telah**

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, maka pembelaan tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi I beserta keluarganya;

Keadaan yang meringankan :

- ✓ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UUIE telah mengatur dengan jelas kedudukan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan UU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UU ITE (Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016). Sesuai dengan materi muatan permohonan pada MK maka amar putusan tersebut mengarah pada proses hukum pidana dan bukan proses hukum perdata;

Menimbang, bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 6 UU ITE yakni "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan". Selain itu, terdapat pula kekhususan dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik serta transaksi elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6362/FKF/2022 tanggal 8 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan :

- ✓ Barang bukti 0656/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk vivo model V2027 warna biru dengan nomor imei 864043052646697, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chats messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;
- ✓ Barang bukti 0657/2022/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone merk Vivo model 1904 warna biru dengan nomor IMEI 862645040407495, adalah benar ditemukan data pada mobile phone memory yang berupa chat messages yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Handpone merk Vivo Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) IM3 ooredoo dengan nomor 085754156584;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) AXIS dengan nomor 083150202786;

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y20 Warna Nebula bloe dengan nomor IMEI 1. 864043052646697 IMEI 2. 864043052646689;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Telkomsel dengan nomor 085246841200.

Yang merupakan milik Saksi II, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, **Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handpone merk Vivo Y12 Warna biru dengan nomor IMEI 1. 862645040407495 IMEI 2. 862645040407487;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) IM3 ooredoo dengan nomor 085754156584;
 - 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) AXIS dengan nomor 083150202786;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handpone merk Vivo Y20 Warna Nebula bloe dengan nomor IMEI 1. 864043052646697 IMEI 2. 864043052646689;
- 1 (satu) buah Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Telkomsel dengan nomor 085246841200.

Dikembalikan kepada Saksi II;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Teguh Fidia Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.